



LAPORAN KINERJA LAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

SEMESTER I TAHUN 2026

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban yang harus dipraktekkan oleh Badan Publik dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa badan publik, termasuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, faktual, dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPN Brondong memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berupaya menerapkan Layanan Prima kepada semua pemohon baik permohonan informasi yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID, pemohon yang datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong, maupun surat elektronik.

Terkait pelaksanaan layanan informasi tersebut, PPID PPN Brondong menyusun Laporan Layanan permohonan Informasi PPID Periode Semester I (Januari - Juni) Tahun 2026. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan PPN Brondong. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Lamongan, 8 Juli 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Nur Alimin

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Dan Wewenang PPID.....	2
1.3 Tujuan Pelayanan Informasi Publik	8
1.4 Prinsip Pelayanan Informasi Publik	8
1.5. Dasar Hukum.....	9
1.6 Ruang Lingkup.....	10
1.7 Sarana dan Prasarana.....	11
II. Pelaksanaan Kegiatan.....	11
2.1 Permohonan Informasi Periode Januari – Juni 2026.....	15
III. Kesimpulan dan Rekomendasi	20
3.1 Kesimpulan	20
3.2 Rekomendasi dan Saran.....	20
IV. Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya.....	21

BAB.I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia

yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Evaluasi yang dilakukan tersebut menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik suatu badan publik yang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana PPID badan publik melaksanakan kewajibannya. Hal ini menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya di masa yang akandatang.

1.2 Tugas Dan Wewenang PPID

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di atur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 11 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Pelaksana terdapat dalam Pasal 13 yang meliputi:

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;

- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. Mengoordinasikan;
 - 1) Pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - 2) Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;

- q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, PPID pelaksana berwenang :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, antara lain:

1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
4. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
5. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu *per triwulan*
7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu *per semester*.
8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
9. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

1.4 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas dan disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;

2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong diantaranya; informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dibuka untuk publik yang ditetapkan berdasarkan hasil ujikonsekuensi.

1.5 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
- f. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong No. B. 12/PPNBR/KP.44O/I/2026, tentang Pejabat dan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPN Brondong

1.6 Ruang Lingkup

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan informasi. Baik dari segi pemohon informasi dimana harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang ditetapkan. Demikian juga terkait dengan Pemberi Informasi yang harus dapat mengelola informasi sesuai dengan peraturan dan melakukan pelayanan dengan sepenuh hati dan aturan yang ada. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan dari masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada Unit Organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup PPN Brondong yaitu :

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada)
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monev dilanjutkan dengan mendata permasalahan, analisa dan rekomendasi, serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini PPN Brondong menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/>
3. Permintaan informasi melalui medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, PPN Brondong juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun Whattsapp.

1.7 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2026 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- **Desk Informasi Publik.**

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut:

- 1) 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 3) 1 unit printer;
- 4) 1 line Telepon/Fax;
- 5) Tempat minum
- 6) Formulir permohonan informasi
- 7) Formulir keberatan informasi publik

- 8) Website ppid.kkp.go.id
- 9) Call Center 141
- 10) Whatsapp Bisnis PPID PPN Brondong
- 11) Banner Permohonan Informasi
- 12) Banner Informasi Jam kerja PPID
- 13) QR daftar hadir
- 14) QR Survey Kepuasan

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadang- kadang datang bersamaan, disediakan pula sofa di depan ruang PPID yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID.

Gambar 1. Ruangan Pelayanan Informasi Publik PPN Brondong



Gambar 2. Meja Layanan Permohonan Informasi Publik PPN Brondong



Gambar 3 : Bagian dari hospitality /keramah tamah



BAB. II

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sektor kelautan dan perikanan, PPID PPN Brondong sebagai PPID Pelaksana terus berupaya menginventaris dan mengumpulkan informasi yang ada untuk disampaikan ke Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) sebagai pemangku PPID Kementerian. Selanjutnya informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan seluruh unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website ***ppid.kkp.go.id***, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Masyarakat yang memerlukan informasi tentang PPN Brondong dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi PPID: ***ppid.kkp.go.id*** yang telah dikembangkan sejak tahun 2019. Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi tersebut, telah memberikan kemudahan juga bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan informasi dan jenis informasi yang diminta yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi PPID.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID PPN Brondong baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan PPID pelaksana terkait di lingkungan PPN Brondong. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen yang diminta, akan diinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Sejalan dengan permohonan informasi melalui Contact Center 141, medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whasapp) petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID melakukan koordinasi dengan petugas pelayanan yang menangani dibidangnya, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/data/informasi yang dimohonkan sebelum PPID menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

2.1 Permohonan Informasi Periode Januari – Juni 2026

a. Januari .

Pada periode bulan Januari 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 19 pemohon, semua pemohon mengajukan secara online melalui <https://ppid.kkp.go.id/>.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Januari 2026 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Data Jumlah alat tangkap dan GT kapal Tahun 2025, Jumlah produksi ikan hasil tangkapan Tahun 2025.

Selain itu juga laporan tahunan 2024, menyebar kuisioner kepada pegawai terkait Work Interference with Personal Life (WIPL), Personal Life Interference with Work (PLIW), Work Enhancement of Personal Life (WEPL), Personal Life Enhancement of Work (PLEW), serta permohonan wawancara dengan nelayan diantaranya tentang Fishing ground, penanganan dan penyimpanan ikan agar mutu tetap terjaga setelah didaratkan, Perbekalan apa saja yang dibawa saat melaut, dll.

Seluruh pemohon informasi di bulan Januari 2026 tersebut merupakan mahasiswa dengan keperluan Penelitian 2 orang, Praktik Kerja Lapang 2 orang, sebanyak 13 mahasiswa Magang Individu dan 3 orang Mahasiswa Praktik Kerja Lapang (PKL). Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Januari ini tidak ada penolakan sama sekali dari PPN Brondong.

b. Februari

Pada periode bulan Februari 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 6 pemohon informasi, semua pemohon mengajukan secara online melalui website <https://ppid.kkp.go.id/>. Pemohon informasi tersebut adalah mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi yang terdiri dari 4 pemohon untuk penelitian tugas akhir/skripsi dan 2 pemohon PKL.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Februari 2026 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Data kepegawaian, Data produksi ikan Tahun 2018 - 2025, Data Statistik, Jenis alat tangkap dan Jumlah kapal kapal di PPN Brondong Tahun 2025, Jumlah Kapal yang sudah berizin (SIUP – SIPI), serta permohonan wawancara dengan nelayan dan pegawai terkait proses Bongkar Muat kapal, fishingground, Gambaran umum, kebijakan strategis, tata kelola, Operasional pelabuhan, dll.

Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Februari ini tidak ada penolakan dari PPN Brondong.

c. Maret

Pada periode bulan Maret 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 2 pemohon informasi, semua pemohon mengajukan langsung secara online. Dua orang pemohon informasi tersebut adalah mahasiswa untuk penelitian tugas akhir/skripsi. Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Maret 2026, adalah Data Produksi hasil tangkapan 10 Tahun Terakhir (2016 -2025) lengkap dengan trip dan jenis alat tangkap, Laporan Tahunan 2025, Data Kapal Tahun 2025, dan wawancara terkait apakah ada indikasi penurunan ukuran ikan (growth overfishing) pada jenis ikan tertentu di wilayah fishing ground, bagaimana prosedur pemeriksaan fisik alat tangkap yang dilakukan Petugas sebelum kapal berangkat ?

Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Maret ini tidak ada penolakan dari PPN Brondong.

d. April

Pada periode bulan April 2026 pemohon informasi sebanyak 3 pemohon, dengan rincian 2 pemohon diterima dan 1 pemohon ditolak dengan alasan Tidak melengkapi data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi public. Jenis informasi yang dimintak antara lain Data Produksi hasil tangkapan Tahun 2017 – 2025, Data Kapal Tahun 2025, jenis alat tangkap dominan yang digunakan nelayan di PPN Brondong, dan wawancara apakah ada indikasi penurunan ukuran ikan (growth overfishing) pada jenis ikan tertentu di wilayah fishing ground dan Bagaimana prosedur pemeriksaan fisik alat tangkap yang dilakukan P3T sebelum kapal berangkat?

e. Mei

Pada periode bulan Mei 2026 pemohon informasi terdapat 9 pemohon, dengan rincian 7 pemohon diterima dan 2 diantaranya ditolak karen Tidak melengkapi data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi public.

Jenis informasi yang diminta antara lain Data Produksi Tahun 2021 -2025, Alat tangkap yang dominan di PPN Brondong, Jumlah Alat Tangkap di PPN Brondong per Mei 2026, Struktur Organisasi Pelabuhan, Tugas dan Fungsi Pelabuhan, dan wawancara terkait operasional kapal JTB, rantai Pendaratan Hasil Tangkapan dll.

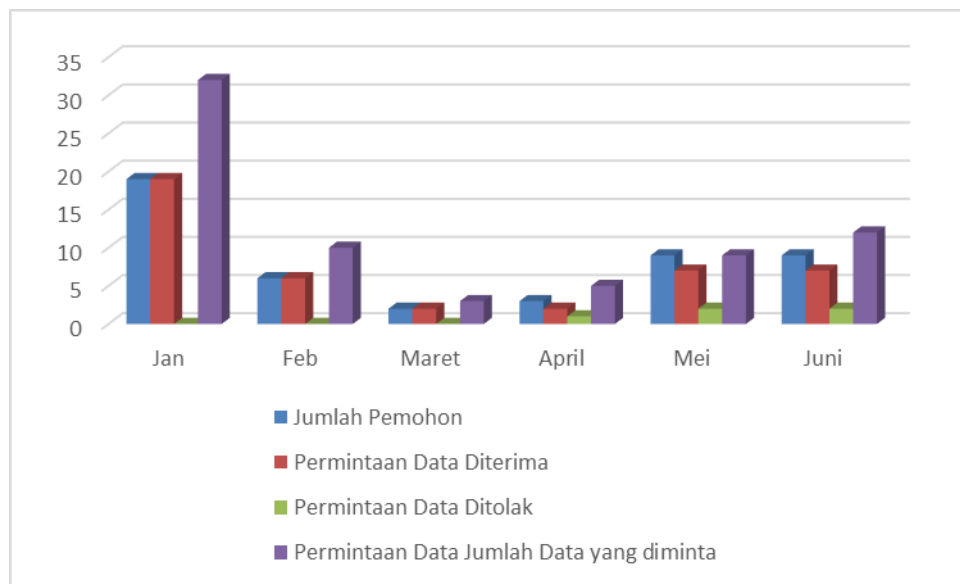
f. Juni

Pada periode bulan Juni 2026 pemohon informasi terdapat 9 pemohon, diantaranya 7 pemohon diterima dan 2 diantaranya ditolak karena Tidak melengkapi data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi public. Jenis informasi yang diminta antara lain; Profil Pelabuhan, visi, misi, dan tugas pokok PPN Brondong, Struktur organisasi di PPN Brondong, jenis layanan di Syahbandar, SOP Pelayanan Persetujuan Berlayar (PB), Prosedur Kedatangan Kapal, wawancara terkait Bagaimana proses pengajuan SIUP - SIPI di PPN Brondong, dll.

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID PPN BRONDONG PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2026

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Bentuk Informasi				Penelitian	Magang	PKL
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang diminta		Cetak	Rekam	Online	Offline			
1	Jan	19	19	0	32	-		✓	✓		2	13	4
2	Feb	6	6	0	10	-		✓	✓		4	0	2
3	Maret	2	2	0	3	-		✓	✓		2	0	0
4	April	3	2	1	5	Tidak melengkapi data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik		✓	✓		2	1	0
5	Mei	9	7	2	9	Tidak melengkapi data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik		✓	✓		3	0	6
6	Juni	9	7	2	12	Tidak melengkapi data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik		✓	✓		3	1	5

Tabel 1. Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID PPN Brondong Semester I tahun 2026



Grafik 1. Grafik Jumlah permohonan Informasi Publik PPID KKP Semester I Tahun 2026.

PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2026 Semester I, telah menerima 48 permohonan informasi, 43 diterima dan 5 pemohon ditolak. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke pelayanan Informasi Publik di PPN Brondong maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id/>). Namun pada Semester I Tahun 2026 ini ada beberapa pemohon informasi publik yang datang langsung.

BAB. III

Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1. Kesimpulan

Pada Kegiatan layanan informasi publik tahap Semester I dapat terselesaikan, namun di Semester berikutnya menjadi tantangan dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih prima.

3.2. Rekomendasi dan Saran

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID PPN Brondong guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di PPN Brondong tetap terimplementasi dengan baik.
- 2) Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik serta pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima.

BAB. IV

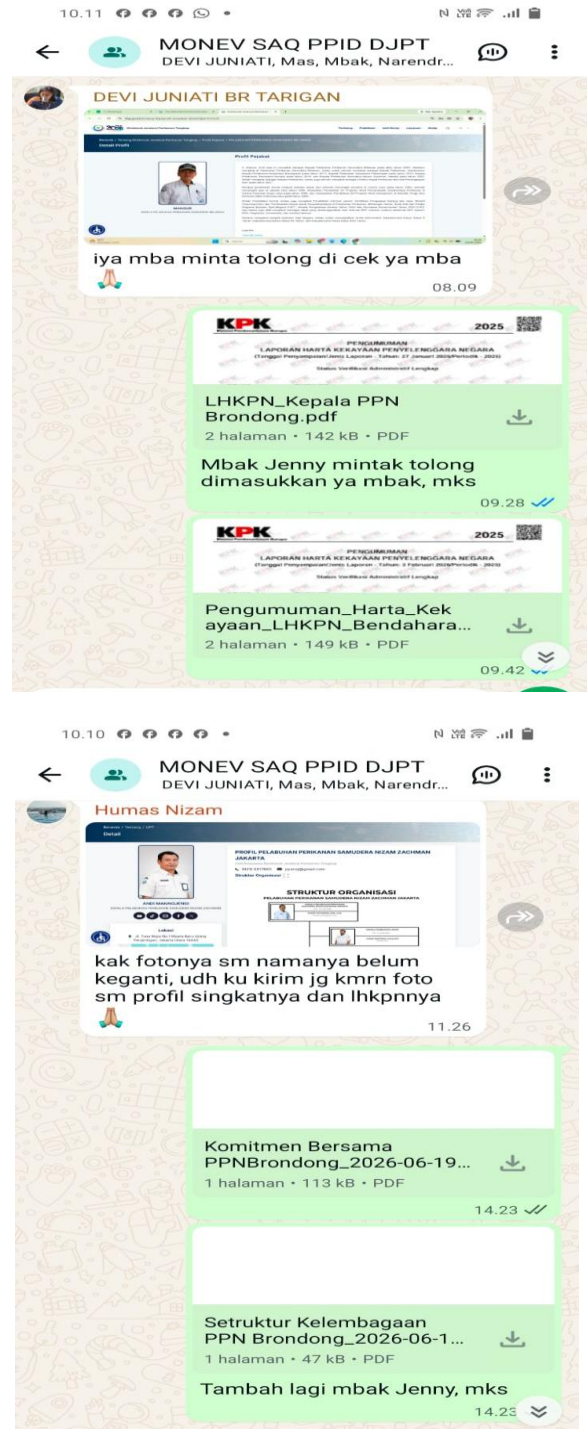
Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada Semester II tahun 2025 diantaranya :

1. PPID PPN Brondong terus berkoordinasi ke PPID Pusat dalam memperkuat kelembagaan PPID di PPN Brondong
2. Sudah terlaksananya pengumpulan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik di PPN Brondong
3. Sudah dilaksanakannya pelatihan petugas layanan informasi sebagai bentuk integritas petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

LAMPIRAN TINDAK LANJUT

1. PPID terus bertahap koordinasi ke PPID Pelaksana dan PPID UPT dalam memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan



2. Sudah terlaksananya pengumpulan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik di PPN Brondong

3. Sudah mengikuti pelatihan petugas layanan informasi sebagai bentuk integritas petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id SURTEL gsr@kkp.go.id

Nomor : B.1796/DJPT.1/TU.330/VI/2026 23 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Pembinaan
Kebijakan Layanan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, bersama ini kami menyampaikan rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal atas pelaksanaan pembinaan kebijakan layanan informasi publik PPID Pelaksana Ditjen Perikanan Tangkap kepada PPID Pelaksana UPT Pusat di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana UPT untuk hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan:

hari, tanggal : Rabu – Jumat, 24-26 Juni 2026

waktu : pukul 10.00 WIB s.d selesai

tempat : kedudukan masing-masing PPID Pelaksana UPT Ditjen Perikanan Tangkap

tautan : <https://us03web.zoom.us/j/87178242866?pwd=I3w1Zk40eYlMaUQpB5wB6B9ptKd9a1>

ID Rapat: 871 7624 2806, Kode Sandi: 602243

Mengingat pentingnya pertemuan tersebut, kehadiran dan partisipasi aktif Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT sangat kami harapkan. Informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dhitai(HP.081291993160).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan Yth:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sibar dan Samsi Negara

Lampiran Undangan I
Nomor : B.1796/DJPT.1/TU.330/VI/2026
Tanggal : 23 Juni 2026

DAFTAR PENERIMA SURAT

No.	Jabatan
1.	Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan
2.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
3.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
4.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
5.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
6.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
7.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
8.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
9.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
10.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
11.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
12.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
13.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
14.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
15.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
16.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
17.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
18.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
19.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
20.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
21.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
22.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwardang
23.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sibar dan Samsi Negara

